

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA : HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSI

Yoan Nursari Simanjuntak¹

Pendahuluan

Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Hak atas pendidikan merupakan bagian esensial dalam hak asasi manusia seseorang. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan merupakan prasyarat bagi terlaksananya hak-hak dasar yang lain dari seseorang. Dalam lingkup hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memperoleh pembayaran yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan, untuk membentuk serikat buruh, atau untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, untuk menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuannya, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum.²

¹Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

²Manfred Nowak, "Hak Atas Pendidikan," dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001), hal. 212 - 213.

Bagi anak berkebutuhan khusus, salah satu di antaranya adalah anak penyandang cacat tubuh, dominasi sistem pendidikan dengan pola segregasi yang membedakan lembaga pendidikan berdasarkan jenis kekurangan, seperti SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, dan lainnya, membawa beragam masalah. Eksklusivitas pendidikan menutup pintu kesempatan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus.

Sistem pendidikan inklusi diharapkan mampu menjadi jawabannya karena dianggap dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, namun dalam pelaksanaannya bentuk pendidikan ini belum berjalan sebagaimana diharapkan karena beberapa hal, seperti : masih terbatasnya jumlah sekolah berpendidikan inklusi, keterbatasan sumber daya pengajarnya, sikap dan perlakuan yang diskriminatif, dan penolakan sebagian orang tua murid.

Tulisan ini menawarkan paradigma baru bagi persoalan tersebut, dalam hal ini pendidikan inklusi yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk memperoleh gambaran yang relatif utuh, pada bagian awal pembahasan diuraikan dasar normatif tentang kesamaan hak semua anak dalam pendidikan. Uraian selanjutnya difokuskan pada model pendidikan inklusi yang mengakomodir keadaan semua anak secara non diskriminasi, berikut persoalan yang timbul dan upaya pembenahannya.

Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk Memperoleh Pendidikan

Kesamaan hak anak atas pendidikan dijamin sepenuhnya dalam berbagai instrumen hukum (baik internasional maupun nasional). Pendidikan bertujuan memperkuat hak asasi

manusia. Walaupun tujuan dan sasarannya berbeda-beda menurut konteks nasional budaya, politik, agama serta sejarah masing-masing. Pasal 26 ayat (1) DUHAM menegaskan: "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan..."

Apabila melihat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan adanya perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kata "semua orang", "setiap orang", "tidak seorang pun", "laki-laki dan perempuan" menggambarkan hak yang sama bagi semua.

Hak anak berkebutuhan khusus atas pendidikan diperjelas kembali dalam Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1989), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Deklarasi Salamanca dan Kerangka Aksi Unesco (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), dan Kerangka Aksi Dakar (2000). Dalam Deklarasi Salamanca dipesankan untuk menerima setiap orang dan menghargai perbedaan. Selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yg ada.

Kongres Internasional ke-8 tentang Mengikutsertakan Anak Penyandang Kecacatan ke Dalam Masyarakat: Menuju Kewarganegaraan yang Penuh, yang dilaksanakan pada Juni 2004 di Stavanger, menegaskan adanya hak yang sama bagi yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Kewarganegaraan yang penuh memberi konsekuensi bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, program perawatan, maupun rekreasi. Hal ini

berarti, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, serta mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara.

Indonesia, dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berarti tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sebaliknya, setiap lembaga pendidikan haruslah memberikan kesempatan tersebut.

Hak anak yang berkebutuhan khusus juga menjadi bagian yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keppres Nomor 20 Tahun 1990) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ragam hak untuk:

- Mendapat kesempatan yang sama dan aksesibilitas bagi pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa;
- Menerima pendidikan, pelatihan dengan cara yang memungkinkan sepuh mungkin tercapainya integrasi social;
- Dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya.

Mengenai sistem pendidikannya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan (dapat diartikan berkebutuhan khusus) diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Hal ini berarti, tidak ada keharusan dilaksanakan melalui berbagai sekolah luar biasa, melainkan juga dapat diselenggarakan melalui sekolah umum.

Hal yang terpenting, pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Mengapa Harus Pendidikan Inklusi, Bukan Eksklusi?

Tercatat dari satu juta lebih anak berkebutuhan khusus, baru 49.647 anak yang dapat mengenyam pendidikan. Sekitar 67 persen tempat pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut adalah lembaga swasta.³ Ini berarti, untuk mengenyam pendidikan, orang tua anak berkebutuhan khusus harus mengeluarkan biaya cukup besar karena terbatasnya sekolah khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kondisi ini tentu akan dirasakan semakin berat apabila orang tua dari anak berkebutuhan khusus tersebut terkategori keluarga kurang mampu. Terlebih lagi bila tidak tersedia sekolah khusus yang dekat dengan tempat tinggal, akibatnya anak berkebutuhan khusus tidak melanjutkan sekolah.

Orang tua sering merasa minder apabila anaknya bersekolah di sekolah luar biasa, namun ke sekolah umum pun lebih sering ditolak. Masalah lain adalah adanya stigma negatif terhadap anak-anak yang bersekolah pada sekolah khusus. Pelabelan negatif ini semakin membuat anak berkebutuhan khusus tersisih dari masyarakatnya.

Pilihan bersekolah pada sekolah khusus pada akhirnya justru kurang memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk hidup berdampingan dengan anak-anak yang lain. Pola pendidikan segregasi mengedepankan memberi layanan pendidikan atas dasar kekurangan yang ada pada diri anak, sementara sebenarnya di balik kekurangan mereka

³"Meningkatkan Upaya Menuju Pendidikan Inklusi di Jakarta: 2003-2006."

terdapat sejumlah potensi yang harus diakomodasi dan belum disentuh secara maksimal.⁴

Pandangan mengenai keberagaman ini menggantikan pandangan lama tentang keseragaman yang berlaku selama ini. Saat ini, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan sehingga harus diperlakukan secara eksklusif, melainkan sebaliknya, harus dipandang sebagai potensi kekayaan. Di balik kekurangannya, anak berkebutuhan khusus tidak jarang justru memiliki kelebihan dan keunggulan dibandingkan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, tidak berbeda dengan anak yang lain, anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kesempatan yang sama ini dilaksanakan melalui penyediaan akses untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Pola pendidikan inklusif melibatkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler.

Apabila pada pola yang lama, pendidik menjadi orang yang berkuasa atas anak didiknya dan anak didik hanyalah objek model pendidikan, maka pada paradigma baru pendidikan yang berlaku saat ini, anak didik menjadi subjek pendidikan yang terpahami setiap potensinya. Pola baru inilah yang dikembangkan dalam pendidikan inklusif. Sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lain. Tidak hanya untuk anak penyandang cacat, melainkan sebenarnya juga untuk anak berbakat, anak jalanan, anak pekerja, anak

⁴Siti Masitoh., "Pendidikan Inklusi Alternatif Pendidikan untuk Semua", makalah pada Seminar Pendidikan Inklusi sebagai Solusi Hak Pendidikan Penyandang Cacat, diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Tunanetra, Surabaya, 3 April 2008, h. 1.

dari penduduk terpencil, atau pengembara, anak dari linguistik-etnik-budaya minoritas, anak dari daerah atau kelompok yang kurang beruntung atau termarjinalkan.⁵

Skojen mengemukakan bahwa komunitas sekolah formal atau non formal yang inklusif memiliki unsur sebagai berikut:⁶

- anggota kelompok memiliki kedudukan yang sama;
- antar anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi;
- antar anggota saling membantu untuk belajar dan berperan;
- antar anggota cenderung bekerja sama daripada bersaing;
- saling tenggang rasa antara anggota kelompok;
- semua anggota menerima kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda dan terkadang melakukan hal yang berbeda-beda;
- semua anggota mempunyai rasa memiliki dan bermitra satu sama lain;
- apabila ada anggota tertentu karena berbagai alasan memiliki kebutuhan untuk memperoleh perhatian secara berkesinambungan di luar kelas, maka hal tersebut akan dipandang sebagai suatu hal yang alami dan tidak akan mengganggu anggota kelompok yang lain.

Pendidikan inklusif sebenarnya tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada pada kelas reguler setiap saat untuk semua mata pelajarannya (inklusi penuh), melainkan dapat berada di kelas khusus atau di ruang terapi mengingat gradasi kekhususannya yang cukup berat.⁷ Bentuk lain yang dapat dipilih antara lain:⁸

⁵*Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Berkebutuhan Khusus*. Alih bahasa oleh Didi Tarsidi (Jakarta: Braillo Norway, 2000)

⁶Siti Masitoh, *Op. cit.*, h. 7.

⁷Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2003.

⁸Siti Masitoh, *Op. cit.*, h. 8.

- kelas reguler dengan kluster, yaitu model yang menempatkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak yang tidak berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus;
- kelas reguler dengan *pull out*, yaitu model yang menempatkan anak belajar bersama dalam kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu dipindahkan ke kelas reguler dengan guru khusus;
- kelas reguler dengan pengintegrasian, yaitu model dimana anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas khusus, namun pada waktu-waktu tertentu belajar bersama di kelas reguler;
- kelas khusus penuh, artinya anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas khusus di sekolah reguler.

Melalui pendidikan inklusi ini, kesetaraan bagi anak berkebutuhan khusus dapat terwujud. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tampak jelas apabila pendidikan inklusi juga merupakan salah satu cara yang telah dipikirkan Pemerintah untuk melakukan pemenuhan anak berkebutuhan khusus atas pendidikannya. Hal ini semakin ditegaskan melalui Deklarasi Bandung pada tahun 2004, yaitu untuk menjamin kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan bagi anak berkelainan dan berkebutuhan khusus serta menjamin perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.

Ragam Permasalahan Pendidikan Inklusi

Berbagai problem yang timbul seputar pendidikan inklusi dapat dipilah menjadi problema sistem dan problema budaya.

Pada sisi sistem, belum banyak sekolah yang bersedia menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penggambaran yang terjadi di Kota Surabaya, sekolah inklusi adalah sebanyak 17 SD (13 SD Negeri dan 4 SD Swasta), 5 SMP, dan 2 SMA. Adapun jumlah anak berkebutuhan khusus yang ditampung pada sekolah-sekolah tersebut adalah sebanyak 489 anak untuk tingkat SD, 61 anak untuk tingkat SMP, dan 6 anak untuk tingkat SMA.⁹ Jumlah sekolah yang masih terbatas ini dipengaruhi oleh belum siap sepenuhnya sistem yang dibangun untuk pendidikan inklusi, baik dari anggaran, sumber daya pendidik, maupun bahan ajarnya.

Pada sisi budaya, belum banyak yang mampu menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dengan tangan terbuka. Tidak hanya dari orang tua anak yang tidak berkebutuhan khusus, tetapi ternyata juga dari tenaga pengajarnya. Keberatan orang tua murid biasanya didasari kekhawatiran anaknya tidak mendapat porsi pengajaran yang semestinya karena sistem belajar harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dari para guru ternyata juga masih ditemui sikap, perlakuan dan ucapan yang diskriminatif yang semestinya tidak dilontarkan kepada anak berkebutuhan khusus karena akan mengakibatkan timbulnya perasaan tertolak pada anak tersebut.

Menuju Program Inklusi yang Lebih Baik

Berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program inklusi. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembenahan kebijakan

⁹Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, "Data Individu Sekolah dan Siswa Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SD, SMP dan SMA dan Swasta Tahun Ajaran 2007-2008."

dan sistem, sumber daya dan sarana, serta budaya. Menjadi dasar bagi semua langkah pembenahan tersebut adalah prinsip-prinsip:

- Penghormatan atas martabat yang melekat dan penerimaan anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari keragaman manusia;
- Nondiskriminasi (kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesempatan);
- Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dlm masyarakat;
- Aksesibilitas.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka pembenahan pada sisi kebijakan dan sistem adalah:

- Pembuatan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mendukung sepenuhnya kesamaan kesempatan anak berkebutuhan khusus;
- Mempersiapkan secara matang panduan penyelenggaraan model-model pendidikan inklusi untuk memudahkan sekolah memilih model yang sesuai;
- Pembuatan kurikulum dan modul ajar dengan metode kooperatif untuk memungkinkan kerja sama antar siswa;
- Mempermudah perijinan penyelenggaraan sekolah inklusi;
- Menyenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif dengan kerja sama yang sinergis dan produktif di antara stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat;
- Menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan anak berkelainan dan berkebutuhan khusus agar dapat mengembangkan keunikan

- potensinya secara optimal;
- Membuat prosedur asesmen untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

Pada sisi sumber daya dan sarana, perlu dilakukan langkah-langkah, antara lain:

- Meningkatkan jumlah pengajar berkualifikasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus;
- mempersiapkan tenaga pengajar agar mampu mengajar secara interaktif dalam bahasa dan cara yang layak untuk anak berkebutuhan khusus;
- pemberian dana bagi sekolah inklusi untuk menyiapkan akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus;
- tersedianya sarana pendukung individual yang dapat memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial serta konsisten dgn tujuan inklusi secara penuh

Sedangkan sisi budaya memerlukan upaya-upaya untuk:

- mensosialisasikan konsep pendidikan inklusi secara jelas untuk menumbuhkan pemahaman positif dan menghilangkan sikap apriori masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi;
- membangun hubungan kemitraan antar orang tua murid untuk menumbuhkan sikap positif penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus sebagai bagian keluarga sekolah;
- mempromosikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- “Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education: A Challenge and A Vision”, Conceptual Paper, UNESCO, 2003.
- Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya, “Data Individu Sekolah dan Siswa Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SD, SMP dan SMA dan Swasta Tahun Ajaran 2007-2008.”
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2003.
- Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus, (eds.), *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan* (Jakarta: ELSAM, 2001).
- Masitoh, Siti, “Pendidikan Inklusi Alternatif Pendidikan untuk Semua”, makalah pada Seminar Pendidikan Inklusi sebagai Solusi Hak Pendidikan Penyandang Cacat, diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Tunanetra, Surabaya, 2008
- Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan Berkebutuhan Khusus. Alihbanasa oleh Didi Tarsidi* (Jakarta: Braillo Norway, 2000).
- Tarsidi, Didi, *Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (Resolusi PBB Nomor 48/96 Tahun 1993)*, (Jakarta: Himpunan Wanita Penyandang Cacat, 1998).
- The Dakar Framework for Action: Education for All.* (UNESCO, 2000).
- World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs* (UNESCO, 1990).

WACANA

HAK EKONOMI, SOSIAL dan BUDAYA

*Pemikiran Beberapa Dosen
Universitas Surabaya*



PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA

**WACANA
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

WACANA HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya

WACANA HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Desain Cover : Tim Laros
Foto Cover : Achmad Syauqie (*peserta lomba fotografi 2006*)
Setting/Layout : Tim Laros
Cetak Pertama : September 2008
ISBN : 978-979-97325-4-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
apapun termasuk menggunakan mesin fotocopy.

Diterbitkan oleh :

Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Gedung Perpustakaan Lantai V Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut Tenggiling Surabaya 60293

Telp. +62-31 2981345 / 1347 Fax. +62-31 2981346

E-mail : pusham@ubaya.ac.id

website : <http://pusham.ubaya.ac.id>

Kata Pengantar



Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) telah memasuki usianya yang ke-13. Ragam kegiatan yang dilakukan oleh Pusham Ubaya sejak 1995-2008 telah banyak mewarnai pemajuan HAM di Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Salah satu sumbangan pemikiran yang juga terus diupayakan untuk dapat dilakukan oleh Pusham Ubaya untuk peningkatan pemahaman terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah penerbitan jurnal "Dinamika HAM" dan beberapa buku yang membahas tentang isu-isu HAM.

Pusham Ubaya berupaya untuk melakukan penerbitan buku secara rutin yang dibuat sebagai tanda peringatan ulang tahun. Hal ini mulai dilakukan oleh Pusham Ubaya sejak tahun 2005 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Tema penerbitan buku kali ini adalah tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tulisan-tulisan yang dimuat dalam penerbitan kali ini adalah sumbangan pemikiran dari beberapa dosen Universitas Surabaya.

Buku ini diawali dengan tulisan dari Wibisono Hardjopranoto (rektor Universitas Surabaya) yang membahas tentang implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Tulisan ini memberikan gambaran tentang perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia setelah ratifikasi Kovenan Internasional tentang

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penulis bertujuan untuk menunjukkan kesenjangan antara harapan tersebut dengan kenyataannya dengan mengetengahkan kesenjangan antara 'apa yang seharusnya' dengan 'apa yang eksis dalam kenyataan'. Kemudian dilanjutkan dengan dua tulisan mengenai hak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tulisan kedua berjudul "Pendidikan untuk Semua: Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi" yang ditulis oleh Yoan Nursari Simanjuntak (kepala Pusham Ubaya) membahas tentang adanya kebutuhan sistem pendidikan inklusi yang merupakan salah satu cara bagi anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat menikmati hak atas pendidikan seperti anak yang lain. Penulis juga menawarkan model pendidikan inklusi yang mengakomodir keadaan semua anak secara non diskriminasi dan mengamati persoalan yang timbul dan bagaimana upaya pembenahannya. Tulisan berikutnya yang juga membahas tentang hak atas pendidikan yang ditulis oleh Suhartati (dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya). Penulis membahas tentang hak anak dalam pendidikan dari kerangka hukum normatif di Indonesia. Selain itu, penulis juga mencoba membahas tentang bagaimana pendidikan anak yang berbasis hak asasi manusia.

Tulisan keempat memaparkan tentang hak atas informasi bagi anak terutama dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Go Lisanawati (dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya) sebagai penulis berupaya untuk melihat hak atas informasi ini dari perspektif implementasi hak anak. Penulis memberikan penjelasan tentang hak atas informasi yang juga merupakan bagian dari hak anak sesuai dengan konvensi hak anak.

Hak ulayat menjadi pembahasan dalam tulisan kelima yang ditulis oleh Sudarsono (dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya) dengan judul "Perlindungan Hak Ulayat dalam Konteks UUD 1945". Dalam tulisan ini penulis membahas dari sisi normatif bahwa hak-hak masyarakat hukum adat tercantum dalam pasal-pasal pada Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang lain seperti Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Transmigrasi, dan Undang-undang Penataan Ruang. Penulis juga menekankan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat berkaitan erat dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional.

Tulisan keenam membahas tentang hubungan antara perempuan dan hak asasi manusia. Penulis adalah Ida Sampit Karo-karo (dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya) yang juga berpraktek sebagai advokat terutama untuk kasus yang berkaitan dengan isu perempuan. Dalam tulisan ini, penulis menggambarkan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk perlindungan terhadap perempuan sudah cukup banyak. Sayangnya implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut seringkali para penegak hukum kurang mampu menerapkannya. Penulis memberikan beberapa contoh kasus kekerasan terhadap perempuan yang pernah ditangani untuk dapat dicermati oleh pembaca bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan untuk perlindungan terhadap perempuan diterapkan secara nyata.

Tulisan ketujuh mengetengahkan pembahasan tentang hak konsumen atas informasi sebagai pengguna obat yang ditulis oleh Alasen Sembiring (dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya). Pembahasan tentang hak atas informasi ini didasari atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang memberikan beberapa dasar hak sebagai konsumen. Tulisan ini memberikan gambaran yang detail mengenai informasi apa saja yang seharusnya didapat oleh pengguna obat dari dokter dan apoteker. Dalam tulisan ini keaktifkan konsumen sebagai pengguna obat juga memegang peranan penting dalam hubungan antara pasien, dokter dan apoteker.

Tulisan terakhir yang berjudul “Anggaran Berbasis Hak Dasar” ditulis oleh Hery Pratono (dosen Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya). Penulis membahas tentang kekuasaan pemerintah daerah setelah adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua tata laksana kehidupan dalam pemerintahan daerah termasuk penganggaran daerah. Dalam tulisan ini, penulis mengupas tentang apakah ada dampak positif bagi kehidupan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi ini dan bagaimana dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di daerah.

Semua tulisan-tulisan dalam buku merupakan bentuk dari kepedulian dari Pusham Ubaya sebagai bagian dari Universitas Surabaya yang memiliki tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tulisan yang ada dalam buku ini diharapkan dapat menambah wacana bagi kemajuan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat Jawa Timur pada khususnya.

Daftar Isi

- 1** Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB)
Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia – Antara
Harapan dan Kenyataan
Wibisono Hardjopranoto
- 17** Pendidikan Untuk Semua : Hak Anak Berkebutuhan
Khusus Dalam Pendidikan Inklusi
Yoan Nursari Simanjuntak
- 29** Pendidikan Anak Berbasis HAM dalam Kerangka Hukum
Positif
Suhartati
- 57** Hak Atas Informasi Bagi Anak Dalam Perkembangan
Teknologi Informasi (Perspektif Implementasi Hak Anak)
Go Lisanawati
- 79** Perlindungan Hak Ulayat Dalam Konteks UUD 1945
Sudarsono
- 107** Perempuan dan HAM
Ida Sampit Karo-karo
- 129** Hak Konsumen Atas Informasi Obat
Alasen Sembiring
- 161** Anggaran Berbasis Hak Dasar
Hery Pratono

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (PUSHAM UBAYA)

PUSHAM adalah salah satu pusat studi yang merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Universitas Surabaya yang melakukan kajian / penelitian, diseminasi dan advokasi tentang HAM untuk membentuk manusia yang dapat menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi HAM, demokrasi, dan keadilan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin, usia, ras, suku, agama, serta status sosial dan ekonomi, kemampuan jasmani serta keyakinan politik.

Kegiatan yang dilakukan PUSHAM adalah

Melakukan penelitian HAM, promosi dan diseminasi hasil penelitian HAM, publikasi HAM melalui Jurnal Dinamika HAM, brosur dan lain-lain, melakukan advokasi HAM, mengadakan diskusi, seminar, lokakarya maupun pelatihan yang berkaitan dengan HAM, memberikan informasi HAM melalui Pusat Dokumentasi dan situs Pusham (catalog on-line), menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik nasional maupun internasional dalam memajukan HAM di Indonesia.

Ruang Lingkup

- a. Meliputi semua aspek HAM, baik SIPOL maupun EKOSOB dengan memberikan perhatian lebih pada aspek EKOSOB sesuai dengan misi Universitas Surabaya untuk mewujudkan masyarakat bisnis dan industri dalam rangka memajukan kesejahteraan umat manusia.
- b. Orientasi pemajuan HAM dilakukan mulai tingkat lokal sampai nasional, dengan memberikan perhatian lebih terhadap pemajuan HAM di Jatim, khususnya kota Surabaya.
- c. Pemajuan HAM ditujukan kepada civitas akademika, Universitas Surabaya dan seluruh masyarakat Indonesia terutama kelompok masyarakat rentan.



Alamat Kontak :
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Gedung Perpustakaan Lantai V Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut Tenggilis Surabaya 60293
Telp. + 62-31 2981345 / 1347 Fax. +62-31 2981346
Email : pusham@ubaya.ac.id
website : <http://pusham.ubaya.ac.id>